

# **HAK KEMERDEKAAN MENULIS BUKU MENUJU PENCERAHAN EDUKASI MASYARAKAT**

**Abdul Wahid**

FH Unisma Malang  
Jl. M.T Haryono, Malang  
e-mail: visibos@yahoo.com

&

**Siti Marwiyah**

Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya  
Jl. Semolowaru 84, Surabaya, Jawa Timur  
e-mail: syiety@yahoo.co.id

Naskah diterima: 01/07/2011, revisi: 11/07/2011, disetujui: 15/7/2011

---

## **Abstrak**

Vonis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) merupakan jenis putusan istimewa. Salah satu jenis vonis yang dijatuhkan hakim MK adalah mengabulkan permohonan pemohon. Dalam kasus gugatan pemohon terhadap UU No. 4/PNPS/1963, MK mengabulkan permohonan pemohon. Oleh hakim MK, produk yuridis ini dinilai bertentangan dengan konstitusi. Vonis ini dapat dikategorikan sebagai pendorong atau pemotivasi secara edukatif, yang seharusnya disambut secara positif oleh pilar-pilar negara. Subyek yang dimotivasi untuk menjadi mujtahid layaknya hakim MK adalah komunitas pembelajar seperti guru, mahasiswa, dosen, peneliti, budayawan, dan pecinta ilmu pengetahuan untuk menjadi kreator-kreator di bidang perbukuan. Dengan kondisi ini, diharapkan terwujud pencerahan edukasi masyarakat.

**Kata Kunci:** *Mahkamah Konstitusi, pemohon, buku, hak atas informasi*

### *Abstract*

*The verdict of the judge of the Constitutional Court is a kind of special verdict. One of the verdicts pronounced by the constitutional court judge is to approve petition. In the case of petitioner's claim through laws number 4/PNPS/1963, the constitutional court approves the petitioner's petition. By the constitutional court judges, this juridical product is assessed against the constitution. This verdict can be categorized into an encouragement or support educatively, which must be welcome positively by the country pillars. Subjects being motivated to be mujtahid as a constitutional court judge are educational communities such as teachers, college students, lecturers, researchers, humanists, and knowledge admirers to become the creators in the aspect of book. In this kind of condition, it is expected that education enlightenment can be gained through the society.*

**Keywords:** *Constitutional Court, petitioner, book, information rights*

*“Anda bisa saja mengunci pintu perpustakaan, bila Anda suka, tetapi sesungguhnya tidak ada pintu, kunci, atau gembok yang dapat membatasi atau mencegah kebebasan berpikir manusia”,*

Demikian pernyataan Virginia Woolf yang menunjukkan, bahwa lembaga apa pun tidak akan mampu mencegah, apalagi mengamputasi “kemerdekaan” berpikir manusia. Manusia sudah dikaruniai Tuhan untuk bertanya, mencari tahu, mempertanyakan, mengevaluasi dan mengexaminasi, serta menggugat suatu masalah yang dianggap masih belum jelas. Ketika ada sesuatu yang dianggap anomali, sensasional, dan mengisyaratkan penyakit di lingkaran kekuasaan (negara), maka logis kalau itu bisa menggiring akademisi dan peneliti bertanya-tanya untuk mendapatkan jawaban kebenaran.<sup>1</sup>

Apa jadinya bangunan kehidupan masyarakat dan bangsa ini tanpa buku-buku yang “berani” atau bermuatan kritik, mengandung perbedaan, konstruksi gramatikal yang tidak kaku, dan mengajak setiap anggota masyarakat menjadi pembelajar yang jernih dan cerdas? Bagaimana nasibnya masyarakat di kemudian hari, jika

<sup>1</sup> Abdul Wahid, “Biarkan Rakyat Pintar Membaca Borok”, *Suara Pembaruan* (30 Desember 2009), <http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--Biarlah-Rakyat-Pintar-Membaca-Borok-26974714.html>.

sehari-harinya tidak mendapatkan obyek bacaan dari literatur atau buku-buku yang berkualitas?

Pertanyaan tersebut sebagai gugatan terhadap produk buku yang tidak mencerdaskan masyarakat, terutama buku-buku yang diizinkan atau diwajibkan oleh pemerintah digunakan acuan proses belajar mengajar, sementara di sisi lain, buku-buku yang mengandung substansi kritik atau bermaksud memberikan (menghadirkan) informasi aktual, justru dilarang beredar.

Sebagai refleksi, selama masa pemerintahan presiden Habibie dan Gus Dur, tak pernah ada pelarangan buku oleh pemerintah. Namun antara 2006 dan 2009 atau dalam masa pemerintahan SBY, Kejaksaan Agung telah melarang 22 buku yang kebanyakan buku akademis. Salah satu senjata ampuh digunakan oleh kejaksaan adalah UU No. 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Terhadap Barang-Barang Cetakan. Pelarangan buku justru kembali terjadi enam tahun setelah disahkannya Perubahan Kedua UUD 1945 yang mencantumkan kebebasan berpendapat sebagai bagian dari hak asasi manusia yang harus dilindungi, dimajukan, dan ditegakkan oleh negara, terutama oleh pemerintah

Sekarang, setidaknya kondisi penghormatan terhadap hak informasi akan semakin mendapatkan tempat secara manusiawi atau terbuka paska putusan Mahkamah Konstitusi. Dalam putusan MK, kewenangan Kejaksaan Agung dalam hubungannya dengan kewenangan pelarangan buku seperti tertuang dalam pasal 1 ayat (1) UU Nomor 4/PNPS/1963 dinilai oleh MK bertentangan dengan UUD 1945. Jika ada buku yang dinilai mengganggu ketertiban atau di dalamnya mengandung doktrin menyesatkan, maka harus melalui proses pengadilan, bukan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung lagi untuk melarangnya.

Dalam ranah filosofis, apa urgensinya MK menjatuhkan vonis yang menguntungkan masyarakat atau komunitas penulis buku? atau mengapa kemerdekaan menuangkan dan menyampaikan informasi melalui penulisan buku menjadi hak konstitusional yang wajib dihormati oleh siapapun, khususnya negara?

## A. HAKIM MK SEBAGAI MUJTAHID

Menurut Franz Magnis Suseno<sup>2</sup> secara moral politik setidaknya ada empat alasan utama orang menuntut agar negara diselenggarakan (dijalankan) berdasarkan atas hukum yaitu: (1) kepastian hukum, (2) tuntutan perlakuan yang sama, (3) legitimasi demokrasi, dan (4) tuntutan akal budi. Sementara Adnan Buyung Nasution dan Von Savigny berpendapat negara hukum tidak bisa dilepaskan dari konstruksi negara demokrasi. Hukum yang adil hanya ada dan bisa ditegakkan di negara yang demokratis. Dalam negara yang demokrasi, hukum diangkat, dan merupakan respon dari aspirasi rakyat. Oleh sebab itu hukum dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat.<sup>3</sup> Produk yuridis warisan kolonial Belanda yang dipermasalahkan oleh pencari keadilan atau rakyat dan kemudian diganti atau diperbarui karena alasan tidak sesuai dengan aspirasi rakyat tidaklah sedikit. Salah satu produk yuridis yang dinilai menyakiti rakyat adalah UU Nomor 4/PNPS/1963. UU ini dinilai oleh masyarakat telah menjadi sumber penyakit yang membuat hak konstitusional penulis buku atau hak warga negara dalam berkreasi dan menyebarkan serta memperoleh informasi menjadi hilang atau teramputasi.

Akibat berlakunya UU Nomor 4/PNPS/1963, MK menjadi tempat mengadu pemohon atau kalangan pencari keadilan yang menilai hak konstitusionalnya dirugikan. Sebagai contoh kasus, menjelang pergantian tahun 2009, beberapa pemohon merasa dirugikan hak konstitusionalnya akibat pengimplementasian UU Nomor 4/PNPS/1963. Pada awalnya, mereka membaca di media informasi *online* bahwa salah satu buku yang ditulis Pemohon berjudul *Enam Jalan Menuju Tuhan* termasuk salah satu dari lima buku yang dilarang peredaran dan penggandaan cetakannya oleh Jaksa Agung. Berdasarkan kunjungan ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia dibilangan Blok M, diketahui bahwa buku yang ditulis

<sup>2</sup> Franz Magnis Suseno, *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), 295.

<sup>3</sup> Purnadi Purbacaraka & M. Chaidir Ali, *Disiplin Hukum*, (Bandung: Alumni, 1986), 18-24.

Pemohon dinyatakan dilarang untuk diedarkan maupun digandakan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung Nomor KEP-142/A/JA/12/2009 tanggal 22 Desember 2009 tentang Larangan Beredar Barang Cetakan Berupa Buku Berjudul Enam Jalan Menuju Tuhan karangan Darmawan, MM. Penerbit PT. Hikayat Dunia Jalan Jatayu Dalam II/5 Bandung 40174 Perwakilan Jakarta: Jalan Kayumanis VII Nomor 40 Jakarta Timur Pencetak PT. Karyamanunggal Lithomas Bandung di seluruh Indonesia (Keputusan Sensor Buku oleh Jaksa Agung)<sup>4</sup>

Dalam kacamata pemohon, meskipun dalam pelaksanaannya (pasal 28 UUD 1945) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang, tetapi idealnya pengaturan tersebut antara lain bertujuan untuk menciptakan harmonisasi penegakan dan perlindungan hak asasi manusia dalam prinsip negara hukum yang demokratis. Selain itu, pengaturannya juga bertujuan untuk menjamin pengakuan dan penghormatan atas hak kebebasan orang lain dan secara proporsional mempertimbangkan faktor moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam kerangka negara dan masyarakat demokratis.

Menurut pemohon, pengaturan dengan Undang-undang, sepatutnya tidak menghilangkan atau menyerahkan sepenuhnya pelaksanaan norma kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan (norma kemerdekaan berpendapat) kepada kehendak pejabat yang berwenang, yang mana pengaturan seperti ini jelas bertentangan dengan Pasal 28 UUD 1945 sebagai hukum dasar.<sup>5</sup>

Produk hukum (UU) yang dinilai oleh pemohon bertentangan dengan UUD 1945 adalah UU Nomor 4/PNPS/1963. Beberapa pasal warisan hukum kolonial ini diantaranya pasal 1 ayat (1-3) UU Nomor 4/PNPS/1963 disebutkan: (1) "Menteri Jaksa Agung berwenang untuk melarang beredarnya barang cetakan yang

---

<sup>4</sup> Mahkamah Konstitusi, "Putusan 6-13-20-PUU-VIII-2010" (2010), [http://www.elsam.or.id/downloads/1287029577\\_Putusan\\_6-13-20-PUU-VIII-2010.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1287029577_Putusan_6-13-20-PUU-VIII-2010.pdf)

<sup>5</sup> *Ibid.*

dianggap dapat mengganggu ketertiban umum". (2) "*Keputusan Menteri Jaksa Agung untuk melarang beredar barang cetakan seperti tercantum dalam ayat (1) tersebut. dicantumkan dalam Berita Negara*". (3) "*Barangsiapa menyimpan, memiliki, mengumumkan, menyampaikan, menyebarkan, menempelkan, memperdagangkan, mencetak kembali barang cetakan yang terlarang, setelah diumumkan larangan itu dihukum dengan hukuman kurungan setinggi-tingginya 1 tahun atau denda setinggi-tingginya lima belas ribu rupiah*".

*Pasal 6 menyebutkan "terhadap barang-barang cetakan yang dilarang berdasarkan penetapan ini dilakukan penyitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian atau alat negara lain yang mempunyai wewenang memelihara ketertiban umum"*.

Oleh pemohon, pasal-pasal tersebut terlihat sepenuhnya mengabaikan keberadaan norma kemerdekaan berpendapat, khususnya dalam konteks perbukuan. Meskipun kewenangan yang dimiliki sifatnya preventif, namun kewenangan tersebut berdampak pada pengabaian norma yang terdapat pada hukum dasar yaitu Pasal 28 UUD 1945. Kewenangan preventif ini dinilai pemohon telah merugikan dirinya dalam melaksanakan hak konstitusionalnya. Kewenangan preventif itu memberikan otorisasi kepada pejabat yang berwenang, untuk memprediksi suatu hal sebagai keadaan yang berpotensi meresahkan masyarakat dan atau berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum.

Kewenangan preventif untuk meramal tersebut jelas menyebabkan terjadinya monopoli interpretasi dalam mengkategorikan suatu hal berpotensi menimbulkan keresahan. Jika Prancis memiliki *Louis XVI* sebagai raja otoriter pada masanya, dengan ungunya yang terkenal yaitu *l'état ce moi* (negara adalah saya), maka di era reformasi ini Indonesia memiliki *Louis XVI* versi Indonesia, yaitu kejaksaan beserta instansi-instansi pemerintah yang duduk dalam *Clearing House*. Hanya atas dasar ramalan *Louis XVI* versi Indonesia ini, maka hak-hak konstitusional pemohon dan empat

penulis lain yang dilindungi UUD 1945 menjadi dirugikan.<sup>6</sup> Kewenangan preventif memang baik, akan tetapi pemberian peran kepada kejaksaan secara monopolistik dalam penanganan masalah buku ini merupakan ancaman serius bagi komunitas penulis buku, apalagi buku-buku yang bersubstansi mengkritisi negara atau aparat penegak hukum. Kejaksaan bisa mengatasnamakan “demi kepentingan negara, stabilitas nasional, atau menjaga sakralitas ideologi Pancasila”, layaknya ketika Undang-undang Subversi masih berlaku, untuk menafsirkan UU Nomor 4/PNPS/1963 dengan pola interpretasi “karet” atau ditafsirkan sekehendak kepentingan negara atau kejaksaan.<sup>7</sup>

Putusan MK yang telah mengabulkan permohonan pemohon di aspek penulisan buku tersebut, disikapi berbeda dari pihak kejaksaan. Misalnya menurut JAM Intel, Edwin P Situmorang,<sup>8</sup> bahwa dalam proses penegakan hukum khususnya pelarangan barang cetakan perlu dilakukan upaya pencegahan atau preventif selain upaya penindakan atau represif, karena lebih baik melakukan pencegahan berupa pelarangan karena apabila tidak dilakukan pelarangan akan menimbulkan kegelisahan. Tidak perlu dipertentangkan antara UU Nomor 4/PNPS/1963 dengan Undang Undang Nomor 16 Tahun 2004. Putusan Mahkamah Konstitusi tentang pencabutan UU Nomor 4/PNPS/1963 hanya mempertimbangkan aspek represif dan tidak mempertimbangkan aspek preventif. Putusan MK tersebut seharusnya mempertimbangkan seluruh aspek baik itu represif maupun preventif. Dalam penegakan hukum, khususnya pelarangan barang cetakan harus melihat faktor atau aspek pencegahan. UU Nomor 4/PNPS/1963 memang merupakan produk hukum orde lama, akan tetapi Undang undang tersebut masih relevan dan sudah melalui berbagai macam proses hukum

---

<sup>6</sup> *Ibid.*

<sup>7</sup> Anang Sulistyono. “Negara Hukum ataukah Hukum untuk Negara.” Malang, 2 Maret 2011. 3.

<sup>8</sup> Redaksi, “Pencabutan UU Nomor 4/PNPS/1963 Hanya Bersifat Represif,” *Wartapedia*, (29 Oktober 2010) <http://wartapedia.com/politik/birokrasi/911-pencabutan-uu-nomor-4pnps1963-hanya-bersifat-represif.html>.

dalam masa pemberlakuannya. Ada kekhawatiran bahwa setelah dicabutnya UU Nomor 4/PNPS/1963 akan menimbulkan terjadinya tindak pidana dan akan terjadi gangguan ketertiban dan keamanan dalam masyarakat. Dengan dicabutnya UU Nomor 4/PNPS/1963 tersebut berarti penyitaan terhadap barang cetakan tidak akan dapat dilakukan lagi oleh kejaksaan.

Di luar kekhawatiran pihak kejaksaan tersebut, secara umum putusan MK dinilai sebagai bentuk legitimasi perlindungan terhadap hak konstitusional warga, dan bukan negara. Hak konstitusional warga ditempatkan secara istimewa oleh MK. Hakim MK melalui putusannya mengingatkan pada negara, bahwa negara idealnya menjadi pelindung, pendorong, dan pemberi penghargaan pada warganya ketika warga ini menunjukkan prestasinya, dan bukannya menghadirkan kondisi atau hal yang bersifat mengancam dan menakutkan.

Dalam putusan Hakim Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa empat (4) pasal yang terdapat dalam Undang-Undang No. 4/PNPS/1963 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal-pasal tersebut antara lain mengatur mengenai Kejaksaan Agung yang berwenang melarang peredaran barang cetakan yang dianggap mengganggu ketertiban umum, diberlakukannya hukuman terhadap pihak-pihak yang diduga menyimpan, memiliki barang cetakan yang dinilai terlarang, dan dapat dilakukannya pensitaan oleh Kejaksaan, Kepolisian. Pasal-pasal ini terbukti melanggar Hak-hak Konstitusional Pemohon yang tercantum dalam Pasal 28, Pasal 28D ayat (1), Pasal 28F dan Pasal 28H ayat (4) Undang-Undang Dasar 1945.<sup>9</sup>

Dengan berpijak pada pasal 28 UUD 1945 yang menyatakan "kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan Undang-undang", pemohon rupanya benar-benar memahami urgensi hak

---

<sup>9</sup> Antonio Pradjasto, "Titik Terang Demokratisasi di Indonesia," *Demos Indonesia*, (25 Oktober 2010), <http://www.demosindonesia.org/siaran-pers/3541-titik-terang-demokratisasi-di-indonesia.html>.



konstitusionalnya, bahwa berdasarkan pasal 28 UUD 1945 ini, negara berkewajiban menjamin kemerdekaan kreasi intelektualitasnya, sehingga dengan jaminan ini, setiap kreasi yang ditunjukkannya, mendapatkan perlindungan dari Negara, dan bukan negara yang menjadi ancaman terbesarnya.

Putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon itu juga dapat diinterpretasikan sebagai “karya agung” peradilan yang bermaksud menunjukkan kalau produk ilmiah, diantaranya dalam bentuk tulisan (buku) merupakan deskripsi kesejatian ilmu pengetahuan. Buku merupakan dokumen kesejarahan ilmu pengetahuan. Kemajuan ilmu pengetahuan dalam suatu masyarakat atau bangsa bisa dilihat dari seberapa besar kecintaannya pada buku. Tidak ada ceritanya suatu masyarakat atau bangsa bisa mencapai prestasi besar di bidang ilmu pengetahuan, atau mewujudkan pencerahan edukasi masyarakat, kalau mereka mengabaikan urgensinya kehadiran buku dalam kehidupannya.

Kesejatian pendidikan Islam misalnya dimulai dengan cara membaca, khususnya membaca buku. Tanpa membaca, masyarakat atau umat Islam tidak akan mampu memenangkan berbagai bentuk kompetisi di muka bumi, termasuk tidak akan mampu mengalahkan berbagai bentuk penyakit yang berkembang di masyarakat. Dalam kehidupan ini, terdapat tiga macam musuh atau penyakit umat Islam, yaitu kebodohan, kemiskinan, dan penyakit, yang ketiga penyakit ini bisa dikalahkan dengan membaca buku. Manusia diberi predikat Khalifah Allah di bumi ini membawa arti bahwa manusia diberi kewenangan untuk mengelola bumi dan segala isinya. Mengelola dunia hanya akan dapat dilakukan oleh orang yang memiliki kemampuan dan ilmu pengetahuan. Kapabilitas ini baru bisa dikuasai manusia, bilamana manusianya menyibukkan diri dalam dunia pembelajaran, diantaranya dengan mengandalkan buku. Kemajuan dunia Islam yang pernah ditulis oleh sejarah, salah satunya berkat banyaknya karya dari kalangan ilmuwan<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup> D. Setianingsih, *Pikiran-pikiran Pendidikan Mochammad Tholhah Hasan*, (Malang: Universitas Islam Negeri, 2008), 1.

Kemajuan tersebut tidak terlepas dari *ijtihad*<sup>11</sup> yang dilakukan oleh ulama atau pemikir-pemikir Islam masa lalu. Secara bahasa *ijtihad* berarti pencurahan segenap kemampuan untuk mendapatkan sesuatu. Yaitu penggunaan akal sekuat mungkin untuk menemukan sesuatu keputusan hukum tertentu yang tidak ditetapkan secara eksplisit dalam al-Quran dan as-Sunnah. Gerakan pemikiran atau penuangan ide-ide secara serius dan terbuka, yang ditunjukkannya dalam bentuk menghasilkan karya buku, telah membuat dunia kelimuan mengalami kemajuan. Dengan putusan MK yang mengabulkan permohonan pemohon, maka peran yang dilakukan MK ini dapat ditafsirkan sebagai peran layaknya *mujtahid* yang membuka ruang secara demokratis bagi setiap warga negara atau komunitas ilmuwan untuk menggalakkan dan mendinamisasi *ijtihad* guna menghasilkan karya terbaik.

Wahyu Allah SWT yang pertama turun adalah surat Al-Alaq ayat 1-5, yaitu perintah untuk membaca, yang perintah membaca (buku) ini diantaranya sudah diperintahkan oleh hakim MK melalui putusannya. Perintah membaca merupakan pintu pembuka bagi terbentuknya masyarakat pembelajar, masyarakat yang mencintai ilmu pengetahuan, atau masyarakat yang punya cita-cita besar terhadap terwujudnya perubahan atau pembaruan.<sup>12</sup>

Sejarah juga sudah membenarkan, ketika Perang Badar, banyak dari kaum Quraisy yang kalah dalam peperangan akhirnya menjadi tawanan. Rasulullah SAW bersedia membebaskan tawanan itu, jika mereka mau mengajarkan membaca dan menulis kepada sepuluh umat Islam. Catatan sejarah itu menunjukkan begitu besarnya perhatian Nabi dalam upaya memerangi kebodohan dan keterbelakangan. Realitas historis ini menunjukkan, bahwa Nabi Muhammad merupakan sosok pemimpin yang peduli terhadap masalah pendidikan, khususnya dalam soal baca-tulis. Perhatian ini dimaksudkan agar umat Islam tidak menjadi kaum yang

<sup>11</sup> Nurshifa, "Definisi dan Fungsi Ijtihad", (25 Mei 2011), <http://kafeilmu.com/tema/fungsi-ijtihad.html>.

<sup>12</sup> M. Bashori Muchsin, *Pendidikan Islam Kontemporer*, (Jakarta: Refika Aditama, 2009). 4

marginal, tidak kalah dalam memburu dan menguasai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Kedudukan ilmu pengetahuan dalam pandangan agama sangatlah fundamental. Ilmu itu akan terus mengalir, berkembang, dan dinamis seiring dengan perkembangan sejarah kehidupan manusia. Apa yang dicapai oleh manusia dalam hidupnya, sebenarnya adalah mencerminkan ilmu yang dikuasainya. Ketika yang bisa dicapai oleh manusia hanyalah kemajuan-kemajuan kecil, maka hal ini menandakan kalau ilmu yang dipelajari dan “diinvestasikan” dalam hidupnya juga masih sedikit atau belum ada kemajuannya. Ilmu akan memberikan warna, mengarahkan kebuntuan, membuka kran kesulitan, menunjukkan jalan terang, dan mengantarkan manusia menemui pencerahan. Masyarakat yang mencintai ilmu sama artinya dengan mencintai perubahan.<sup>13</sup> Dari ilmu, manusia diberi jalan untuk memberantas penyakit kebodohan dan kemunduran, dan dari ilmu pula, apa yang diobsesikan manusia tentang kebermaknaan hidup akan bisa dicapainya.

Masyarakat dan bangsa yang sungguh-sungguh berperang terhadap kebodohan merupakan cermin dari masyarakat dan bangsa yang tak menginginkan dirinya terbelit secara terus menerus dalam ketidakberdayaan. Kelemahan atau ketidakberdayaannya merupakan gambaran dari suatu masyarakat yang terpuruk dalam penjara kebodohan.

Masih tertinggalnya bangsa ini di tengah kompetisi masyarakat dunia adalah indikasi kalau selama ini masyarakat masih terbelit oleh problem krisis atau “kemiskinan” kualitas sumberdaya manusia, Rendahnya kualitas ini ditandai masih lemahnya budaya minat baca, minat meneliti, berkarya, dan menjalin kerjasama secara akademis dengan kekuatan strategis.

Terbukti, Esais Jacob Sumardjo dalam kumpulan tulisannya di *Harian Pikiran Rakyat* yang telah diterbitkan kembali menjadi buku pernah menuliskan kekuatirannya tentang makin rendahnya minat

---

<sup>13</sup> Imam Kabul “Kemuliaan Nafkah Ilmu.” *Al-Qalam*, No. 7 (November 2006), 2.

baca khususnya membaca buku di tengah masyarakat. Para pelajar sekolah menengah hanya membaca ketika mau ulangan. Mahasiswa hanya membaca saat mau ujian. Sedangkan birokrat dan aparat negara hanya membaca apa yang terkait dengan bidang tugasnya misalnya buku perundang-undangan. Makin rendahnya minat baca merupakan ancaman yang potensial mengganggu program peningkatan kualitas sumber daya manusia di segala bidang dan lapisan masyarakat lantaran ia bisa membikin tumpul kepekaan kita terhadap segala hal utamanya manusia dan kemanusiaan.<sup>14</sup>

Banyak kalangan yang menuding perkembangan teknologi audio visual semisal televisi sebagai biang kerok penyebab hilangnya minat baca buku tersebut. Benarkah? Di negara-negara maju seperti Jepang, Inggris dan Amerika kemajuan teknologi audio visual tidak berpengaruh sedikitpun terhadap tingginya minat orang membaca buku. Orang bisa saja menonton televisi setelah membaca atau sebaliknya. Di kereta api, di dalam bus kota, di pesawat udara orang tetap menikmati bacaannya tanpa terganggu dengan hal-hal lain misalnya percakapan yang tidak berguna alias hanya memperbesar tenggorokan saja.<sup>15</sup> Mereka ini bisa dan suka membaca buku karena buku sebagai kreasi ilmiah telah diperlakukan oleh negara dalam ranah berharga. Buku bukan sebagai barang cetaan semata, tetapi sebagai karya istimewa yang mampu membina akal dan menghasilkan (memproduksi dan membumikan) ilmu pengetahuan.

Kondisi itu berbeda dengan masyarakat Indonesia. Sebagai contoh, data yang dikeluarkan Badan Pusat Statistik (BPS) pada 2003 dapat dijadikan gambaran bagaimana minat baca bangsa Indonesia. Data itu menggambarkan bahwa penduduk Indonesia berumur di atas 15 tahun yang membaca koran pada minggu hanya 55,11 %. Sedangkan yang membaca majalah atau tabloid hanya 29,22 %, buku cerita 16,72 %, buku pelajaran sekolah 44,28 %, dan yang

---

<sup>14</sup> Arsyad Salam, "Rendahnya Minat Baca Sangat Berbahaya," (5 Maret 2008), <http://arsyadsalam.wordpress.com/2008/03/05/rendahnya-minat-baca-sangat-berbahaya/>.

<sup>15</sup> *Ibid.*

membaca buku ilmu pengetahuan lainnya hanya 21,07 %. Data BPS lainnya juga menunjukkan bahwa penduduk Indonesia belum menjadikan membaca sebagai informasi.<sup>16</sup>

Ahli Tafsir kenamaan M. Quraish Shihab,<sup>17</sup> juga menunjukkan substansi model pendidikan yang menekankan keunggulan manusia, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah. Manusia yang dibina adalah makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika, sedangkan pembinaan jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan unsur-unsur tersebut, terciptalah makhluk dwi dimensi dalam satu keseimbangan, dunia dan akhirat, ilmu dan iman. Hal itulah sebabnya dalam pendidikan Islam dikenal istilah *adab al-din* dan *adab al-dunya*.

Pikiran Quraish Shihab tersebut dapat dipahami sebagaimana vonis hakim MK. Artinya baik Shihab maupun hakim MK telah menempatkan diri manusia sebagai subyek subyek yang dibentuk maupun subyek yang membentuk. Untuk memenuhi idealisme bernama "keunggulan diri" manusia, diperlukanlah ilmu pengetahuan. Dari ilmu pengetahuan, manusia bisa membentuk diri dan orang lain. Sedangkan wujud dan wajah ilmu pengetahuan adalah buku. Ketika hakim MK menjatuhkan vonis yang bersubstansikan perlindungan terhadap penulis buku, maka berarti MK menunjukkan perannya sebagai *mujtahid* yang membuka kran lebih lebar dan egalitarian bagi tumbuhnya penulis-penulis buku yang cerdas, berani, dan bertanggungjawab.

Vonis hakim MK merupakan pendorong atau pemotivasi secara edukatif, yang seharusnya disambut secara positif oleh pilar-pilar negara. Subyek yang dimotivasi untuk menjadi *mujtahid* layaknya hakim MK, dalah guru, mahasiswa, dosen, peneliti, budayawan, dan pecinta ilmu pengetahuan.

---

<sup>16</sup> Riky Kuriniawan, "Rendahnya Minat Baca di Indonesia", (7 April 2009) <http://www.endradharmalaksana.com/content/view/204/46/lang,indonesia/>.

<sup>17</sup> M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1992), 45.

Vonis hakim MK pun tidak layak disebut sebagai vonis yang mengancam atau membahayakan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akibat “kemerdekaan” penulis buku, karena dalam putusannya juga masih diikuti suatu model pertanggungjawaban yuridis bagi penulisnya. Pertanggungjawaban ini dilakukan di pengadilan untuk menguji atau mengadili kualitas buku.

Tidak ada kebebasan atau kemerdekaan yang bersifat absolut. Begitupun di kalangan penulis buku. Selain mereka berkewajiban mengindahkan prinsip kepatutan, moralitas, dan norma yuridis yang berlaku di masyarakat, mereka juga dituntut mengindahkan prinsip-prinsip metodologis atau kode etik penulisan supaya karyanya diterima di masyarakat (pembaca).

## **B. PENGAYOMAN HAK INFORMASI**

Logis saja kalau kemudian banyak yang menyambut gembira atas putusan MK, meskipun masih ada yang mengkhawatirkannya. Putusan MK ini dinilai oleh publik, telah mendukung dan memediasi terwujudnya perlindungan hak atas informasi. Baik seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud mendapatkan atau mendistribusikan informasi melalui buku, mereka tidak serta merta distigmatisasi sebagai pengganggu ketentraman umum, tetapi diberi kesempatan mempertahankan atau menunjukkan pembelaan ilmiahnya di pengadilan.

Dalam putusan MK diantaranya disebutkan, bahwa penyitaan buku-buku sebagai salah satu barang cetakan tanpa melalui proses peradilan, sama dengan pelecehan hak pribadi secara sewenang-wenang yang dilarang pasal 28H ayat 4 UUD 1945 (*Jawa Pos*, 14 Oktober 2010) atau MK menyebut UU Nomor 4/PNPS/1963 tentang Pengamanan Barang-barang Cetakan yang isinya dapat mengganggu ketertiban umum juncto UU Nomor 5 Tahun 1969 tentang Pernyataan Berbagai Penetapan Presiden dan Peraturan Presiden Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 2900) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.<sup>18</sup>

Uji materi UU No 4/PNPS/1963 tersebut diajukan oleh Muhidin M Dahlan dan kawan-kawan. Permohonan yang diajukan pemohon ini memang hanya dikabulkan sebagian oleh MK, akan tetapi dengan keputusan MK yang melindungi hak penulis buku ini, maka MK identik menunaikan tugas besar dalam memberikan pengayoman terhadap hak memproduksi dan menyebarkan informasi yang dilakukan oleh penulis buku.

Dengan dikabulkannya "*judicial review*" atas UU No. 4/PNPS/1963 ini, maka tidak ada landasan bagi pemberangusan dan penyitaan buku secara sewenang-wenang. "Tirani peradilan" atau kesewenang-wenangan peradilan yang terwujud dalam kewenangan atau peran aparat untuk menvonis dan mengeksekusi buku secara sepihak, tidak akan lagi terjadi paska putusan MK. Pelarangan buku selama ini lebih dilandasi pada kepentingan kekuasaan segelintir orang atau sekelompok orang atas dasar dalih bertentangan dengan ajaran agama tertentu, ideologi Pancasila, dan membahayakan kesatuan bangsa. Buku yang dihasilkan oleh para penulis dinilainya sebagai sumber penyebaran bibit-bibit penyakit yang layak dihabisi atau dipunahkan.

Larangan menyebarkan informasi (buku) secara sepihak atau berada di tangan satu institusi seperti Kejaksaan, memang tidak adil dan demokratis, karena hal ini identik dengan memberikan hak istimewa atau bersifat kemutlakan padanya untuk menvonis buku yang dinilai mengancam stabilitas sosial. Kewenangan istimewa bagi kejaksaan untuk menjatuhkan "vonis" terhadap buku, yang otomatis tidak lagi berlaku paska putusan MK ini, merupakan bentuk apresiasi MK terhadap hak kemerdekaan berfikir dan menyampaikan pendapat secara lisan maupun tulisan (buku). Artinya, berkat vonis MK, atmosfir penghormatan terhadap hak

---

<sup>18</sup> Nuri Handayani, "Biarkan Kebebasan Berfikir tetap Berdaulat.", Malang, 15 Desember 2010, 2.

informasi yang diproduksi dan disebarakan oleh penulis buku akan semakin mendapatkan tempat secara manusiawi atau terbuka diakses dan direproduksi secara edukatif. Jika ada buku yang dinilai mengganggu ketertiban hukum atau "membahayakan" kepentingan strategis bangsa, maka harus melalui proses pengadilan, bukan menjadi kewenangan Kejaksaan Agung lagi untuk melarangnya.

Pengadilan menjadi ajang penelusuran, pemberian testimoni, dan pembuktian terhadap obyektifitas informasi yang tertuang dalam buku. Pembelaan bagi penulis buku atau kondisi progresifitas, demokratisasi, dan edukasi yang berkaitan dengan dunia penulisan buku akan bisa diketahui dan dibaca oleh publik, bilamana pengadilan mengundang pemohon dan termohon, serta masyarakat untuk memberiksan kesaksian secara cerdas dan obyektif.

Putusan MK telah memosisikan pengadilan sebagai wilayah strategis yang menentukan masa depan perbukuan dan hak konstitusional masyarakat. Pengadilan diberikan kepercayaan untuk menguji hak atas informasi (*right for information*) yang melekat dalam diri penulis buku. Baik seseorang atau sekelompok orang yang bermaksud mendapatkan atau mendistribusikan informasi melalui buku, mereka tidak serta merta distigmatisasi sebagai pengganggu ketentraman umum, tetapi diberi kesempatan mempertahankan atau menunjukkan pembelaan ilmiahnya di pengadilan. Dalam ranah inilah pengadilan berkewajiban menunjukkan kecerdasan dan independensinya, apalagi jika buku yang dijadikan "pesakitan" di pengadilan merupakan apresiasi kritisisme dan perlawanan ilmiah terhadap kebijakan negara (pemerintah) yang "sesat jalan".

Untuk dapat memeriksa dan mengadili suatu perkara secara obyektif dan memutus dengan adil, hakim dan lembaga peradilan harus independen dalam arti tidak dapat diintervensi oleh lembaga dan kepentingan apapun, serta tidak memihak pada salah satu pihak yang berperkara atau imparsial. Hal ini berlaku untuk semua peradilan yang dirumuskan dalam pasal 24 ayat (1) UUD 1945 sebagai kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan



peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.<sup>19</sup> Penegakan keadilan inilah yang menjadi dambaan di kalangan penulis buku, karena penulis buku (secara umum) sudah berusaha maksimal menuangkan ide-idenya, sehingga kalau sampai buku yang ditulisnya digugat di pengadilan, maka pengadilan berkewajiban mempertanyakan sisi substansial yang ditulis dan diinformasikannya pada publik. Keadilan bagi penulis buku ini akan bermanfaat bagi pencerdasan komunitas pembelajar.

Komunitas pembelajar memang wajib dicerdaskan secara demokratis melalui informasi yang bersumber dari banyak pihak, dan bukan dipaksakan atau "dikondisikan" secara represip untuk menerima dan menikmati informasi yang asal diproduksi dan disediakan oleh pemerintah (negara) atau penulis-penulis buku yang mendapatkan lisensi dan seirama dengan kepentingan negara. Dalam kesehariannya, mereka sudah demikian lelah dan jenuh mengonsumsi buku-buku yang tidak dinamis dan progresif, sehingga membuatnya kehilangan daya ketertarikannya untuk membaca dan mencintainya.

Anak didik atau komunitas pembelajar itu merupakan sumberdaya strategis yang diandalkan untuk pintar mendiskusikan atau menerjemahkan dinamika kehidupan kenegaraan dengan realitas yang dialami dan ilmu pengetahuan yang dikuasainya. Salah satu "investasi intelektualitas" yang bisa membuatnya cerdas membaca kehidupan kenegaraan adalah buku-buku yang tipologinya tidak sekedar mengamini perjalanan rezim atau sepak elemen-elemen negara, tetapi juga buku-buku yang mengajak dan membentuk dirinya menjadi sumberdaya manusia berbeda dan berjihad militan.

Kebijakan pembredelan buku melalui jalur kejaksaan, meski dinilai mengandung unsur "mengganggu" atau "membahayakan" ketertiban umum, memang bukan hanya merugikan penulisnya

---

<sup>19</sup> Muhammad Ali Safaat, "Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010), 18.

atau beberapa orang yang berkepentingan, tetapi juga mengancam keberlanjutan obyektifitas hak atas informasi. Soal substansi informasi ini, sudah diatur dalam 1 pasal angka 1 UU Nomor 14 tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik, bahwa informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tandatanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.

Thailand yang merupakan negara pertama di kawasan Asia Tenggara (disusul Filipina, Jepang dan Indonesia) yang memberikan perhatian besar dalam kebebasan akses informasi publik merumuskan kategori perihal informasi sebagai berikut<sup>20</sup>: *“Information means a material which communicates matters, facts, data or anything, whether such communication is made by the nature of such material itself or through any means whatsoever and whether it is arranged in the form of a document, file, report, book, diagramme, map, drawing, photograph, film, visual or sound recording, or recording by a computer or any other method which can be displayed”*. (Informasi merupakan segala sesuatu yang dapat dikomunikasikan atau yang dapat menerangkan suatu hal dengan sendirinya atau melalui segala sesuatu yang telah diatur dalam bentuk dokumen, file, reportase, buku, diagram, peta, gambaran, foto, film, secara visual atau rekaman suara, atau rekaman melalui komputer atau dengan berbagai metode yang dengannya dapat menjadi bahan tampilan).

Norma yang menggariskan soal informasi tersebut ditentukan oleh pembuat, pengguna, dan pilar-pilar yang mengimplementasikannya. Secara konstitusional, masyarakat memang mempunyai hak membuat dan menyebarkan informasi, akan tetapi hak masyarakat ini, diantaranya yang terwujud dalam bentuk buku, bisa gagal

---

<sup>20</sup> Mahmudi Hasan, *Hak Menyebarkan Informasi: Menyambut Penetapan Global (Catatan Perjalanan ke berbagai Negara)*, (Jakarta: Pustaka Rakyat, 2010), 17.

dimanfaatkan atau diperoleh masyarakat, bilamana "duri" yang menghambatnya mampu merusaknya.

Hak masyarakat untuk pandai, cerdas, dan tidak ketinggalan zaman, akan mengalami stagnasi, manakala hak mendapatkan dan mendistribusikan informasi terpenggal dan "teramputasi" di tangan satu institusi. Melalui putusan hakim MK, hak fundamental masyarakat ini dijaga. Artinya, apa yang dilakukan oleh MK mengarah pada pembentukan proses pembelajaran makro, diantaranya kepada pengadilan, supaya institusi yudisial ini berusaha menjadi pengadil buku secara jujur, egaliter, berkeadilan, dan berkecerdasan. Pengadilan dituntut mampu memainkan peran progresifitasnya supaya saat menangani kasus "sengketa buku" benar-benar bisa berfikir dan bersikap adil, serta futuristik (mempertimbangkan masa depan dunia perbukuan dan hak informasi masyarakat).

Selain itu, pembentukan pembelajaran makro yang diproduksi MK melalui vonisnya akan menciptakan kondisi progresif dan inklusif kepada komunitas penulis buku, bukan hanya menjauhkan penulis buku dari kemungkinan ketakutan memproduksi informasi yang bermanfaat bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan kultur demokratis, kreatifitas, dan inovatif dalam dunia pendidikan.

Jika kultur demokratis dalam dunia pendidikan terbentuk, kader-kader yang terbiasa menerima informasi kritis, akan membuatnya mempunyai kepribadian yang suka mengembangkan dan membudayakan nilai-nilai kebenaran, keadilan, dan kemanusiaan. Buku yang bermutu merupakan sumber informasi yang mengandung pesan mulia bagi setiap pembelajar untuk membangun pola berfikir, gaya hidup, atau sepak terjangnya, baik secara individu maupun kolektif.

Karya dalam bentuk buku merupakan salah satu wujud prestasi, yang memang sepatutnya ditunjukkan oleh akademisi dan peneliti atau komunitas pembelajar. Dengan buku itu, mereka bisa menantang (mendorong) masyarakat untuk menjadi pembelajar yang cerdas, lebih berani menilai, dan menghakimi. Kecenderungan

masyarakat yang tidak diam saat menyaksikan beragam borok dan kondisi paradoksal, seperti disparitas perlakuan antara orang kecil (miskin) yang bermasalah secara hukum dengan elite kekuasaan atau korporasi besar, dapat saja menjadi lebih "agresif" atau bermobilitas tinggi, bilamana masyarakat semakin akrab dengan berbagai bentuk informasi melawan arus dan mencerahkan atau mendidiknya kelompok kritis dan militan.<sup>21</sup>

Masyarakat tidak akan begitu saja menunjukkan sikap kritis atau "melawan" pada sang rezim, kalau kepada dirinya tidak diberikan kemerdekaan mengenal, mendialogkan, dan mengungkap berbagai bentuk penyakit yang bersemai subur menghegemoni anatomi kekuasaan. Masyarakat tidak akan bisa membebaskan ketertinggalan, keterbelakangan, dan stagnasi yang menimpa dan menghegemoni dirinya, kalau dirinya tidak mempunyai "investasi" intelektualitas yang memadai.<sup>22</sup>

Buku merupakan "investasi edukasi fundamental" yang sejatinya diberikan oleh penulis, peneliti atau akademisi kepada masyarakat, terlepas apakah buku tersebut masih patut dikoreksi atau diragukan obyektifitas substansinya. Dengan investasi ini, masyarakat diajak belajar membaca, membangun dan mengembangkan kehidupannya menjadi lebih maju, progresif, berkeadilan, demokratis, dan berkeadaban dibandingkan dengan sebelumnya.

Penyakit kekuasaan yang bernama "*abus of power*" (penyalahgunaan kekuasaan) yang sedang atau telah sekian lama menyerang republik ini misalnya, tidak terhitung banyak dan ragamnya, khususnya model korupsi dan besaran kerugian keuangan negara. Para penyalahguna kekuasaan ini "unjuk kekuatan" secara terorganisir dengan cara mencabik-cabik dunia peradilan, institusi dewan dan lembaga eksekutif, sehingga perkembangan modus operandi dan dampaknya itu merangsang peneliti dan akademisi untuk mengungkapnya, diantaranya melalui laporan penelitian atau dipaparkannya dalam bentuk buku.

---

<sup>21</sup> Abdul Wahid, Op.Cit.

<sup>22</sup> *Ibid*

Pembredelan (pemberangusan) buku, meskipun buku ini dinilai mengandung unsur “menggangu” atau “membahayakan” ketertiban umum, memang bukan hanya merugikan penulisnya atau beberapa orang yang berkepentingan, tetapi juga mengancam keberlanjutan obyektifitas hak atas informasi. Hak masyarakat untuk pandai, cerdas, dan tidak ketinggalan zaman, akan terganjal atau terpasung, bilamana hak mendapatkan dan mendistribusikan informasi mengalami keterpasungan.

Dalam *Universal Declaration of Human Rights* (UDHR) disebutkan, bahwa pengingkaran dan pelecehan (*disregard and contempt*) terhadap hak manusia telah menyebabkan terjadinya tindakan-tindakan biadab yang telah menimbulkan kemarahan kesadaran umat manusia, dan bahwa munculnya dunia di mana ummat manusia dapat menikmati kebebasan untuk berbicara dan menganut kepercayaan (*freedom of speech and belief*) dan kebebasan dari ketakutan dan kekurangan (kemiskinan) telah diproklamasikan sebagai aspirasi bagi semua orang.

Dalam UDHR tersebut sudah jelas disebutkan tentang kewajiban manusia dan negara untuk memperlakukan manusia secara beradab, dan bukan perlakuan-perlakuan yang bercorak ketidak-adaban. Perilaku tidak beradab atau pelecehan terhadap harkat kemanusiaan, dapat melahirkan ketidak-adaban baru atau mengundang lahirnya tindakan-tindakan anarkis dan tidak beradab pula.

Sayangnya, meski sudah ada garis norma yang mengajak setiap manusia dan negara berperilaku beradab, memanusikan manusia, atau mencegah berbagai perbuatan buruk yang menyakiti sesama seperti membodohi atau membebaskan masyarakat dari atmosfir penyumbatan dan penghancuran hak menyampaikan dan mendapatkan informasi, tetap saja manusia dan negara, masih sering ditemukan praktik-praktik bercorak pelanggaran terhadap hak kebebasan menyampaikan pendapat (informasi) pada masyarakat.

Selama ini, negara masih kurang berusaha mencegah berbagai praktik peminggiran yang dilakukan oleh lembaga-lembaga

pendidikan terhadap buku-buku yang dianggap membahayakan, padahal buku-buku yang dicap “kiri” atau “menyesatkan” ini, semakin dibenci dan dijauhkan dari masyarakat (oleh negara), justru mengundang emosi dan daya tarik pembaca, khususnya anak-anak untuk berusaha mendapatkannya. Tidak sedikit buku yang dibenci pemerintah, tiba-tiba menjadi buku idola atau diperlakukan oleh publik sebagai obyek kajian dimana-mana. Masyarakat tentu belumlah lupa terhadap buku karya George Aditjondro yang berjudul *Gurita Cikeas* yang kehadirannya bisa mengundang masyarakat untuk memiliki dan membacanya. Hal ini ternyata tidak lepas dari sajian informasi aktual seputar dugaan problem penyalahgunaan kekuasaan.

Informasi aktual memang tergantung penilaian atau keputusan masyarakat. Pembangun ide atau penyusun karya ilmiah merupakan peletak dasar yang menentukan eksistensi informasi. Masyarakat akan menjadi pihak yang membutuhkan dan bahkan tergantung dengan informasi, bilamana informasi yang bisa diaksesnya dinilai aktual atau mampu memberikan kontribusi besar terhadap dirinya. Informasi yang berhubungan dengan kasus penyalahgunaan kekuasaan atau mafia pemilu, yang terdeskripsikan dalam karya buku atau hasil penelitian, merupakan jenis informasi aktual yang secara umum mendapatkan tempat di tengah masyarakat.<sup>23</sup>

Sean Bride, pemenang Hadiah Nobel Perdamaian ini pernah ditanya wartawan tentang hak mendasar yang dimiliki manusia, lantas ia menjawab “hak untuk mendapatkan informasi” (*right for information*).<sup>24</sup> Mengapa pemenang Nobel ini menjadikan hak mendapatkan informasi sebagai opsinya? Bukankah masih banyak hak-hak asasi manusia lainnya, seperti hak berposisi, hak berorganisasi, hak berpolitik, hak menentukan pilihan dengan bebas, hak bebas dari ketakutan, dan lainnya?

Rupanya, pemenang Nobel itu benar-benar bisa menangkap dan menerjemahkan urgensinya hak mendapatkan informasi bagi

<sup>23</sup> M. Bashori Muchsin, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*, (Visipress, Surabaya, 2007), 3-4.

<sup>24</sup> Imam Kabul, *Dinamika Hukum Informasi*, (Nirmana Media, Jakarta, 2007), iii.

kehidupan dan keberlanjutan hidup manusia. Tanpa informasi yang memadai, barangkali hak-hak manusia lainnya tidak akan banyak gunanya atau gagal ditegakkan dengan baik, benar, dan bertanggungjawab. Hak informasi menjadi pembuka jendela peradaban dan pengembangan kondisi demokratisasi di dunia pendidikan hingga sektor strategis lainnya. Dalam ranah demikian, vonis hakim MK dapat diterjemahkan sebagai bentuk perlindungan hak informasi, yang tidak berbeda dengan pengakuan pemenang Nobel Perdamaian. Vonis hakim MK ini menjadi pengakuan dan penguatan kalau hak informasi merupakan hak istimewa yang bukan hanya menguntungkan bagi komunitas penulis buku, tetapi juga masyarakat (pembaca) yang beridealisme memperkaya khazanah keilmuan melalui karya-karya yang berkualitas.

### C. KESIMPULAN

Vonis yang dijatuhkan hakim MK yang mengabulkan permohonan pemohon atau menempatkan UU No. 4/PNPS/1963 sebagai produk yuridis yang bertentangan dengan konstitusi merupakan pendorong atau pemotivasi secara edukatif, yang seharusnya disambut secara positif oleh pilar-pilar negara. Subyek yang dimotivasi untuk menjadi *mujtahid* layaknya hakim MK adalah komunitas pembelajar seperti guru, mahasiswa, dosen, peneliti, budayawan, dan pecinta ilmu pengetahuan untuk menjadi kreator-kreator di bidang perbukuan.

Vonis hakim MK pun tidak layak disebut sebagai vonis yang mengancam atau membahayakan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia) akibat “kemerdekaan” penulis buku, karena dalam putusannya juga masih diikuti suatu model pertanggungjawaban yuridis bagi penulisnya. Pertanggungjawaban ini dilakukan di pengadilan untuk menguji (mengeksaminasi) atau mengadili kualitas buku. Pertanggungjawaban ini diperlukan karena yang “diadili” di sidang pengadilan adalah sumber informasi yang berhubungan dengan hak konstitusional masyarakat. Dalam ranah yudisial ini,

penulis buku yang dipermasalahkan atau digugat karyanya sebagai karya bermasalah, akan mendapatkan kesempatan melakukan pembelaan secara rasional-ilmiah.



## DAFTAR PUSTAKAAN

- Handayani, Nuri. "Biarkan Kebebasan Berfikir tetap Berdaulat.", Malang, 15 Desember 2010, 1-7, 35.
- Hasan, Mahmudi. *Hak Menyebarkan Informasi: Menyembut Penesatan Global (Catatan Perjalanan ke berbagai Negara)*. Jakarta: Pustaka Rakyat, 2010.
- Kabul, Imam. "Kemuliaan Nafkah Ilmu." *Al-Qalam*, No. 7 (November 2006): 1-53.
- \_\_\_\_\_. *Dinamika Hukum Informasi*. Jakarta: Nirmana Media, 2007.
- Kuriniawan, Riky, "Rendahnya Minat Baca di Indonesia", (7 April 2009) <http://www.endradharmalaksana.com/content/view/204/46/lang.indonesia/>, (diakses 6 Juli 2011).
- Mahkamah Konstitusi, "Putusan 6-13-20-PUU-VIII-2010" (2010), [http://www.elsam.or.id/downloads/1287029577\\_Putusan\\_6-13-20-PUU-VIII-2010.pdf](http://www.elsam.or.id/downloads/1287029577_Putusan_6-13-20-PUU-VIII-2010.pdf) (diakses 3 Juli 2011).
- Muchsin, M. Bashori. *Pendidikan Islam Kontemporer*. Jakarta: Refika Aditama, 2009.
- \_\_\_\_\_, *Perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia*. Surabaya: Visipress, 2007.
- Nurshifa, "Definisi dan Fungsi Ijtihad", (25 Mei 2011), <http://kafeilmu.com/tema/fungsi-ijtihad.html>, (diakses 5 Juli 2011).
- Pradjasto, Antonio, "Titik Terang Demokratisasi di Indonesia," *Demos Indonesia*, (25 Oktober 2010), <http://www.demosindonesia.org/siaran-pers/3541-titik-terang-demokratisasi-di-indonesia.html>, (diakses 4 Juli 2011).

- Purbacaraka, Purnadi & Ali, M. Chaidir. *Disiplin Hukum*. Bandung: Alumni, 1986.
- Redaksi, "Pencabutan UU Nomor 4/PNPS/1963 Hanya Bersifat Represif," *Wartapedia*, (29 Oktober 2010) <http://wartapedia.com/politik/birokrasi/911-pencabutan-uu-nomor-4pnps1963-hanya-bersifat-represif.html>, (diakses 4 Juli 2011).
- Salam, Arsyad, "Rendahnya Minat Baca Sangat Berbahaya," (5 Maret 2008), <http://arsyadsalam.wordpress.com/2008/03/05/rendahnya-minat-baca-sangat-berbahaya/>, (diakses 5 Juli 2011).
- Shihab, M. Quraish. *Membumikan Al-Qur'an*. Bandung: Mizan, 1992.
- Setianingsih, D. *Pikiran-pikiran Pendidikan Mochammad Tholhah Hasan*. Malang: Universitas Islam Negeri, 2008.
- Sulistiyono, Anang. "Negara Hukum atautkah Hukum untuk Negara." Malang, 2 Maret 2011. 3-7, 27.
- Suseno, Franz Magnis. *Etika Politik; Prinsip-prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Gramedia pustaka Utama, 1994.
- Safaat, Muhammad Ali. "Karakteristik Hukum Acara Mahkamah Konstitusi." *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, 486-18. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, 2010.
- Wahid, Abdul, "Biarkan Rakyat Pintar Membaca Borok", *Suara Pembaruan* (30 Desember 2009), <http://old.nabble.com/-sastra-pembebasan--Biarlah-Rakyat-Pintar-Membaca-Borok-26974714.html>, (diakses 7 Juli 2011).